

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Indonesia memiliki berbagai permasalahan yang kompleks. Dari berbagai permasalahan yang dihadapinya, salah satu yang menjadi fokus penelitian adalah permasalahan penyalahgunaan narkoba, karena narkoba memiliki efek yang multi dimensional. Penyalahgunaan narkoba pada saat ini sudah menjadi masalah global, karena mengakibatkan dampak buruk pada berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial dan keamanan.¹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama dengan Universitas Indonesia pada Tahun (2008) dalam upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), menunjukkan bahwa jumlah penyalahguna dan pecandu narkoba sebesar 1,99% dari populasi atau 3,2 sampai dengan 3,6 juta orang terdiri dari 26% coba pakai, 27% teratur pakai, 40% pecandu bukan suntik dan 7% pecandu suntik. Sementara jumlah kasus narkoba Tahun (2003) tercatat sebanyak 7.140 kasus. Pada Tahun (2008) meningkat menjadi 29,359 kasus, berarti terjadi kenaikan rata-rata kasus sebesar 23,2% per tahun. Dari kasus-kasus tersebut, tercatat bahwa jumlah tersangka meningkat dari 9.717 orang, Tahun (2003) menjadi 44.694 orang, pada tahun 2008 atau meningkat rata-rata 38,8% per tahun.

¹ BNN, *Pedoman Rehabilitasi Adiksi Berbasis Masyarakat*, (Jakarta: BNN, 2012), hal. 1.

Pada Tahun (2010) prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia diproyeksikan naik menjadi 2,21% dan untuk Tahun (2015) naik menjadi 2,8% atau setara dengan 5,1 – 5,6 juta orang . Dari jumlah tersebut diperkirakan hanya 10% yang mendapat pelayanan terapi dan rehabilitasi.²

Mengantisipasi ancaman dan bahaya penyalahgunaan narkotika yang berskala internasional, di samping Undang-Undang No. 22 Tahun (1997) tentang narkotika, Indonesia secara keseluruhan telah memiliki Undang-Undang sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 8 Tahun (1996) tentang Penegasan Konvensi Tunggal Narkotika (1961) beserta Protokol Perubahan-Perubahannya.
2. Undang-Undang No. 7 Tahun (1997) tentang Penegasan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (1998).
3. Undang-Undang No. 35 Tahun (2009) tentang Narkotika.³

Undang-Undang narkotika ini merupakan kekuatan hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika baik nasional maupun internasional. Kendatipun adanya seperangkat instrument hukum untuk penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, namun secara faktual tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak pernah surut.

Selain telah diatur dalam Undang-Undang penyalahgunaan narkoba, dalam agamapun telah diatur dalam Q.S. al-Maidah/5: 90.

² Deputi Bidang Rehabilitasi BNN RI, *Standar Nasional Pelayanan Ketergantungan Narkotika Bagi Unit dan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah*, (Jakarta: BNN, 2015), hal. 1.

³ F. Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika*, (Jakarta: Asa Mandiri, 2010), hal. 53.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) 4

Ayat ini menjelaskan tentang khamar, alkohol atau minuman keras. Berdasarkan ayat tersebut di atas, maka khamar atau minuman keras haram hukumnya. Selain khamar, ternyata zat atau bahan lainnya yang berdampak sebagaimana halnya dengan khamar juga dilarang (haram hukumnya), atau dengan kata lain semua zat atau bahan lainnya yang memengaruhi atau mengganggu fungsi akal diharamkan dan secara umum digolongkan dalam pengertian khamar. Atas dasar ayat tersebut di atas, maka contoh zat, minuman dan bahan yang diharamkan termasuk golongan narkotika berdasarkan undang-undang oleh karna itu ganja, heroin dan kokain; termasuk alkohol adalah jenis minuman yang mengandung alkohol tanpa memandang besar kecilnya kadar alkohol yang dikandungnya; termasuk golongan zat adiktif adalah zat psikotropika, misalnya amfetamin (shabu-shabu, ekstasi), sedativa atau hipnotika (obat tidur yang dapat menimbulkan ketagihan atau adiksi dan ketergantungan).⁵

Dalam dunia pendidikan sendiri istilah pemberian layanan bimbingan yang dilakukan oleh guru BK merupakan suatu bentuk pemberian bantuan agar siswa memiliki pemahaman yang benar baik bagi dirinya pribadi ataupun tentang keadaan dunia sekitarnya, sehingga dapat mengambil keputusan dan melangkah maju secara

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Ferlia Citra Utama, 2016, hal. 124.

⁵ Dadang Hawari, *Al-Quran Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Jiwa*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 2004, hal. 266.

optimal dalam pengembangan keadaan pemecahan masalah yang bermacam-macam siswa hadapi.

Dalam dunia pendidikan sendiri banyak sekali didapati berbagai masalah baik pribadi, belajar, karir, ataupun sosialnya, misalnya saja yang sering didapati masalah disosial dan pribadi siswa yaitu akibat kurangnya kekuatan iman pada pribadi diri dan lingkungan pertemanan atau dalam istilah salah memilih teman tak jarang siswa tercebur kedalam lembah narkotika yang sangat curam.

Tidak bisa dipungkiri bahwa di SMAN 1 Awayan terdapat siswa menggunakan narkotika ataupun obat-obatan racikan sebagai obat penenang. Mereka terlibat narkotika disebabkan karena pergaulan bebas ketika di luar sekolah. Untuk itu SMA kemudian menyelenggarakan kerjasama dengan pihak BNN Kabupaten Balangan sebagai program kerja tahunan dan dibantu oleh berbagai elemen sosial masyarakat. Kerjasama ini dilakukan dari pihak sekolah yang diwakili oleh guru BK bekerjasama dengan BNN untuk mendukung program sekolah dalam hal pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan pengedaran narkoba. Upaya ini dilakukan dengan sosialisasi pengetahuan dan upaya pencegahan narkoba kepada siswa-siswi disamping dilakukan bimbingan dan konsultasi oleh guru BK. Ketika ditemukan kasus yang lebih parah maka akan ditindaklanjuti oleh pihak BNN seperti rehabilitasi bagi siswa yang memerlukan.

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Kerjasama Guru BK SMAN 1 Awayan dengan BNN

Kabupaten Balangan Dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Masalah, maka Fokus Penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini ada tiga, yaitu:

1. Program dalam kerjasama guru BK Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Awayan dan BNNK Balangan dalam upaya penerapan P4GN.
2. Implementasi kerjasama guru BK Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Awayan dan BNNK Balangan dalam upaya penerapan P4GN.
3. Faktor pendukung dan penghambat kerjasama guru BK Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Awayan dan BNNK Balangan dalam upaya penerapan P4GN.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Fokus Penelitian, maka tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui program dalam kerjasama guru BK Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Awayan dan BNNK Balangan dalam upaya penerapan P4GN.
2. Mengetahui implementasi kerjasama guru BK di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Awayan dan BNNK Balangan dalam upaya penerapan P4GN.

3. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat kerjasama guru BK di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Aawayan dan BNNK Balangan dalam upaya penerapan P4GN.

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan sumber referensi pengetahuan dalam kajian teori dalam pelaksanaan penelitian karya ilmiah selanjutnya yang lebih relevan, khususnya terhadap penelitian Bimbingan dan Konseling dalam bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Guru BK

Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan informasi bagi guru BK untuk terus berinovasi dalam program pemberian layanan khususnya terhadap layanan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

- b. Bagi Sekolah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pertimbangan dalam peningkatan mutu dan kualitas terhadap pemberian perhatian pada siswa/i

terkait pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN).

c. Bagi BNNK

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai salah satu bahan evaluasi bagi pihak BNN sebagai bahan acuan pertimbangan dalam melaksanakan program dan aksi khususnya terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) dikalangan remaja.

d. Bagi UIN

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khazana koleksi pustaka pihak Universitas sebagai salah satu bahan acuan atau referensi kerangka pengembangan dan inovasi penelitian terkait pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika (P4GN).

E. Definisi Operasional

Berdasarkan judul yang diangkat oleh peneliti maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti, maka definisi operasionalnya adalah:

1. Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Kerjasama juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat

aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.⁶

Kerjasama yang dimaksud pada penelitian ini ialah kerjasama dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan dari guru Bimbingan dan Konseling SMAN 1 Awayan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Balangan dalam penerapan upaya Pencegahan, dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika

2. Guru BK

Guru bimbingan dan konseling ialah guru yang mendapatkan pendidikan formal sebagai tenaga sekolah sebagai pembimbing atau penyuluh pendidikan, pemberi layanan konsultasi kepada siswa-siswi.⁷ Guru BK yang dimaksud pada penelitian ini ialah guru BK SMAN 1 Awayan.

3. BNN

Badan Narkotika Nasional (BNN), merupakan sebuah lembaga non-struktural Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Badan Narkotika Nasional dibentuk berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 (kemudian diganti dengan praturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007). Badan Narkotika Nasional bertugas untuk mengkordinasikan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan dibidang ketersediaan,

⁶ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 156.

⁷ WS. Winkell, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta: Gremedia Widiasarana, 1997), hal. 181.

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.⁸ BNN yang dimaksud pada penelitian ini merupakan BNN Kabupaten Balangan.

4. P4GN

P4GN merupakan kependekan dari Pencegahan, dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Istilah P4GN ini dipeloporkan menjadi program BNN pada sejumlah daerah di Indonesia dengan melibatkan berbagai elemen seperti pemerintahan, masyarakat bahkan pendidikan. P4GN dalam penelitian ini mengarah pada dunia pendidikan sebagai salah satu bentuk hal penting yang digiatkan dengan sekolah dengan tujuan utama untuk mencegah penyalahgunaan narkoba bagi siswa/i.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah sebagai bahan masukan bagi pemula untuk membandingkan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Herman, 2019, "Peran Konselor dalam Membantu Proses Penyembuhan Remaja Pengguna Narkoba Melalui Pendekatan Bimbingan Konseling Di Bidang Narkoba

⁸ Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/4/V/2010/BNN, BAB I ayat 1-3.

Nasional Provinsi Jambi”.⁹ Penelitian ini membahas mengenai peran konselor diantaranya adalah peran pencegahan dan juga penyembuhan remaja yang mengonsumsi narkoba. Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian narkoba. Perbedaannya adalah bahwa Penulis mengkaji kerjasama antara guru BK dan BNN yang dalam hal ini menjadi orisinalitas dalam penelitian.

2. Tri Wulandari, 2016, “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar Dibidang Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta”.¹⁰ Pada penelitian Tri Wulandari ini menemukan hasil penelitian bahwa tahap interpretasi BNNP DIY menyusun rencana strategi dan rencana kerja anggaran dengan menyusun proposal, sosialisasi, pelatihan pembentukan kader dalam pelaksanaan program sekolah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis ialah terkait dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan metode penelitian yang digunakan juga sama. Hanya saja perbedaan mendasarnya terletak pada objek kajian Penulis yakni kerjasama antara guru BK dengan BNN Kabupaten Balangan. Sehingga pada penelitian yang Penulis lakukan lebih fokus dan terarah pada satu lembaga pendidikan saja yakni SMAN 1 Awayan.

⁹ Herman, *Peran Konselor Dalam Membantu Proses Penyembuhan Remaja Pengguna Narkoba Melalui Pendekatan Bimbingan Konseling Di Bidang Narkoba Nasional Provinsi Jambi*, 2019.

¹⁰ Tri Wulandari, *Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Pada Kalangan Pelajar Dibidang Narkoba Nasional Provinsi (BNNP) Daerah Istimewa Yogyakarta*, 2016.

3. Chayank Ichawati Aulia, 2017, “Strategi Pencegahan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh”.¹¹ Hasil penelitian bahwa tugas dan fungsi pencegahan BNNP Aceh terdiri dari advokasi, diseminasi dan KIE P4GN dengan menghadapi permasalahan yang ada seperti pengedar, jumlah dan jenis narkoba, keterbatasan anggaran, jumlah personil yang kurang, dinas dan masyarakat yang abai terhadap permasalahan yang ada maka dicobalah menghadapi dengan setrategi melakukan pendekatan, mempengaruhi instansi pemerintahan agar mereka berperan aktif, melakukan sosialisasi, membuat kawan bebas narkoba, melakukan kampanye pembagian stiker dan membuat perlombaan duta anti narkoba. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis ialah pada pencegahan narkoba oleh BNN. Adapun perbedaannya jelas bahwa Penulis meneliti kerjasama antara guru BK SMAN 1 Awayan dengan BNN, sehingga penelitian lebih fokus kepada bentuk kerjasama diantara keduanya.
4. Gideon Heru Sukonco, 2017, “Strategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang”.¹² Hasil penelitian bahwa strategi pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba pada kalangan remaja dan mahasiswa dikota semarang yang dirancang BNNP Jateng tidak sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan, oleh karena itu peran pemerintah dalam melindungi warganya harus

¹¹ Chayank Ichawati Aulia, *Strategi Pencegahan Narkoba Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh*, 2017.

¹² Gideon Heru Sukonco, *Strategi Pencegahan, Pemberantasan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Pada Kalangan Pelajar dan Mahasiswa di Kota Semarang*, 2017.

semakin ditingkatkan melalui fungsi BNN, penyempurnaan P4GN, dan pemerdayaan masyarakat, terkhusus bagi anak-anak penerus generasi bangsa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Penulis juga terletak pada pencegahan dan pemberantasan narkoba di kalangan remaja dengan metode penelitian yang sama yakni lapangan dan pendekatan kualitatif. Perbedaannya ialah bahwa penelitian ini lebih berfokus kepada strategi dari BNN untuk mengatasi dan memberantas narkoba di kalangan remaja dalam di Kota Semarang, sedangkan Penulis meneliti kerjasama antara guru BK dengan BNN sehingga lebih fokus pada satu lembaga sekolah.

5. Abdul Basit, 2022, “Kesadaran Orang Tua Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”.¹³ Persamaan yang terdapat antara penelitian yang dilakukan Abdul Basit dengan peneliti adalah terletak pada fokus penelitian diantaranya dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan obat atau narkotika, dan perbedaan dari penelitian ini adalah terletak pada subjek penelitian yang mana pada penelitian yang dilakukan oleh Abdul subjek penelitiannya adalah orang tua dan subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Guru BK Sekolah, sehingga pada penelitian Abdul Basit ini menemukan hasil penelitian bahwa tingkat kesadaran orang tua akan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat

¹³ Abdul Basit, *Kesadaran Orang Tua Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Pada Siswa SMAN 1 Sungai Tabuk Kabupaten Banjar*, 2020.

dikatakan tinggi dan akan berdampak baik terhadap kesadaran siswa akan bahayanya narkoba pada dirinya maupun orang lain.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, dan Sistematika Penelisan.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR, berisikan tentang Definisi Teoritik, Tinjauan Teoritik, Kerangka Pikir.

BAB III METODELOGI PENELITIAN, berisikan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Desain Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan tentang Hasil Peneltian, Pembahasan atau Analisis.

BAB V PENUTUP, bab yang merupakan bab terakhir ini berisikan tentang Simpulan dan Rekomendasi.